



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/0056/Disdik/I/2022

Tentang

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
- b. bahwa dikarenakan pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disesuaikan dengan Kota, Kecamatan, dan desa/kelurahan yang baru sehingga nama lembaga berubah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa perubahan status nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksud dengan tujuan meningkatkan tata kelola pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta penyerapan daya tampung siswa SMK;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan huruf c perlu perubahan nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Merubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka satuan pendidikan tersebut tidak lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan yang lama dan pengelola administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 13 Januari 2022



Plt. Kepala Dinas,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
9. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Lampiran : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 421/0056/Disdik/I/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	30204482	Seruyan	SMKN 1 Danau Sembuluh	SMKN 1 Seruyan Raya	Jl. Sudirman Km. 75 (Masuk PT Agro Indomas)	Seruyan Raya



Plt. Kepala Dinas,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011